

RENCANA KERJA

Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : /KPTS/DISPERINDAG/2024
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2024



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jend. Sudirman KM. 12 Kecamatan Cambai Telp. (0713) 3920019
www.kotaprabumulih.go.id Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PRABUMULIH

NOMOR : /KPTS/DISPERINDAG/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2024 - 2026 perlu segera ditetapkan Rencana Kerja (Renja) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih sebagai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Renstra di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44);
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PRABUMULIH TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PRABUMULIH**

KESATU : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja (Renja) tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sebagaimana diktum KESATU pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diktum KESATU dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian Rencana Kerja (Renja) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

- KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 05 Februari 2024



Kepala Dinas
Muhtar Edi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda Tk.I / IV.c
Nip. 19670610 198901 1 003

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam melakukan perencanaan dan evaluasi sistem dan mekanisme kerja yang ada pada Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan harapan agar pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

Disusun Rencana Kerja (RENJA) ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut yang telah dijabarkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2025 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan keterbatasan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak.

Harapan kami Rencana kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan bersinergii berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan berbuat baik.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita.



Kepala Dinas

Muhtar Edi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda Tk.I / IV.c
Nip. 19670610 198901 1 003



KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	11
2.4 Penelahaan Usulan Skala Prioritas Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Pada Program Bidang Metrologi.....	13
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	16
3.3 Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	23
BAB V PENUTUP.....	24



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD akan dioperasionalkan dalam dokumen Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman yang lebih implementatif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator keberhasilannya.

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Renja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2022, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan, pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayan SKPD untuk menentukan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan



sasaran yang dihasilkan berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPMJD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD dan RPMJD bagi RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang - undangan. dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan dan perumusan kebijakan teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi penetapan kebijakan teknis kesekretariatan dinas, dibidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang kemetrolgion dan bidang program.
2. Penetapan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan disemua bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Penetapan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha perindustrian dan perdagangan.
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait serta organisasi, asosiasi, dunia usaha dalam daerah maupun luar daerah dalam pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Pemberian bimbingan dalam pengembangan usaha serta peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran.
7. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan.
8. Penetapan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program perlindungan



konsumen dan pengamanan perdagangan, program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

9. Penetapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan dokumen rencana kerja (RENJA), penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja skpd (LAPKIN SKPD), penyusunan laporan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD, penyusunan dokumen rencana kerja anggaran perubahan (RKA-P), rencana strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP), perjanjian / penetapan kinerja (TAPKIN), penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyusunan laporan pertanggung jawaban pemerintahan daerah (LPPD SKPD).
10. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, DPRD dan dinas instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dibidang perindustrian dan perdagangan.
11. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional.
12. Pengawasan dan pembinaan serta penilaian kinerja pegawai dalam rangka pengembangan karier pegawai.
13. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Dalam merumuskan tugas pokok dan fungsi kebijakan guna pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih. Sesuai tugas dan fungsinya kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5512);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing - masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih untuk satu tahun mendatang. Maksud Renja secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah :

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan konsisten dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.
2. Menjadikan renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil Evaluasi Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I. : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pencapaian Program

Bab III : Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup



BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Secara kumulatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dan Fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan antara lain :

A. Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien;

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana - prasarana logistik seperti sarana transportasi (akses jalan dan alat angkut), sarana perdagangan, keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis dapat menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional;

Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Prabumulih sebanyak 18 (delapan belas) unit pasar tahun 2018. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat saat ini. Untuk demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

3. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal;

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, salah satunya kurang pengawasan di bidang Kemetrolagian, karena masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera ulangkan UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan) dan masih banyak kasus lainnya yang merugikan konsumen.



B. Bidang Perindustrian

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dan Industri besar;
Masih kendala IKM menjadi mitra bisnis bagi industri besar untuk memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi
2. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana;
Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatifitas supaya mampu bersaing di pasar global;
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk IKM; dan
4. Pemasaran produk IKM belum mampu bisa menembus pasar swalayan.

Identifikasi permasalahan didasarkan seperti tabel berikut :

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas SDM pelaku IKM yang masih terbatas	IKM sulit berkembang	Penyerapan tenaga kerja kurang
2	Rendahnya produktifitas, daya saing dan pangsa produk industri dan perdagangan	Pemasaran produk IKM belum memenuhi pangsa pasar	IKM banyak yang tidak berkembang
3	Sarana dan prasarana pasar yang belum memadai	Pasar Tradisional/Rakyat kurang menarik pengunjung	Banyak pengunjung beralih ke pasar modern/toko jejang
4	Perlindungan Konsumen belum optimal	Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha terhadap kenyamanan konsumen	Rutin melaksanakan Tera, Tera Ulang demi meyakinkan konsumen



TABEL 2
Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1	Belanja Pegawai	2.039.390.739	1.737.027.726	85,17	302.363.013
2	Belanja Barang dan Jasa	3.128.620.000	2.997.902.170	95,80	130.717.830
3	Belanja Peralatan dan Mesin	656.708.000	647.143.000	98,54	9.565.000
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
	JUMLAH	5.824.718.739,-	5.382.072.896,-	92,40	442.645.843,-

Dibawah ini disajikan tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksana Renja 2023 dan pencapaian Renja tahun berjalan dengan format tabel sebagai berikut:



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKOTA PRABUMULIH
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								6.554.425.268,00							6.891.425.268,00				
								1.968.000.000,00							2.145.000.000,00				
								833.000.000,00							935.000.000,00				
1	3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	100 %			100 %	75.000.000,00				100 %	90.000.000,00			
	3	30	02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 %	50.000.000,00			-	-	-	60.000.000,00		
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		100%	0%	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik													
						Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		0%	0%	12 laporan	20.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	02	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan tanda daftar gudang	-			1 Laporan	15.000.000,00			-	-	-	15.000.000,00		
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang													
						Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		100%	0%	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	02	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	persentase penerbitan STPW	-	0%	0%	1 Laporan	10.000.000,00			-	-	-	15.000.000,00		
	3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik													
						Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		100%	0%	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase pasar yang memenuhi standar	100 %			100 %	230.000.000,00				100 %	250.000.000,00			
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 unit	230.000.000,00			-	-	-	250.000.000,00		
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		100%	0%	100 Unit	230.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Minimal 8 Kali dalam Sebulan	100 %			100 %	80.000.000,00				100 %	95.000.000,00			
	3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-				35.000.000,00			-	-	-	40.000.000,00		
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		100%	100%	12 Laporan	35.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-				35.000.000,00			-	-	-	40.000.000,00		
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100%	100%	12 Laporan	35.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				10.000.000,00			-	-	-	15.000.000,00		
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		100%	100%	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat UTPP bertanda Tera Sah yang Berlaku	100 %			100 %	148.000.000,00				100 %	150.000.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	30	06	2.01							-	-	-	-	150.000.000,00				
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		100%	100%	300 Unit	118.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		100%	100%	200 Orang	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina	5 %		5 %	300.000.000,00				5 %	350.000.000,00			
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			300.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		100%	0%	100 UMKM	150.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		100%	100%	100 UMKM	150.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												1.210.000.000,00	
6	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	16,46 %		16,46 %	1.035.000.000,00					16,46 %	1.090.000.000,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			1.035.000.000,00			-	-	-	-	1.090.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		100%	100%	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		100%	0%	1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		100%	100%	1 Dokumen	610.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		610.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri													
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		100%	0%	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota													
						- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		0%	0%	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin usaha yang dikendalikan	100 %		100 %	50.000.000,00					100 %	60.000.000,00		
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			50.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		0%	100%	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0%	100%	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	0%	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0%	100%	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		24.000.000,00		-	-	-	-	26.000.000,00	
X	X	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0%	100%	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0%	100%	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	100%	1 Laporan	18.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-		210.000.000,00		-	-	-	-	210.000.000,00	
X	X	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		0%	0%	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		0%	0%	1 Laporan	60.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah											
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0%	0%	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0%	0%	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		130.000.000,00		-	-	-	-	130.000.000,00	
X	X	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100%	100%	12 Laporan	280.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		290.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	X	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100%	0%	1 Laporan	20.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	X	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				370.000.000,00			-	-	-	-	395.000.000,00	
	X	X	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0%	100%	15 Unit	250.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	X	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0%	0%	10 Unit	20.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	X	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0%	0%	1 Unit	100.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	X	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	
	X	X	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0%	0%	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Prabumulih, Cambai, Sindur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												J U M L A H	6.554.425.268,00						6.891.425.268,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan berdasarkan Kota Prabumulih yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Prabumulih 2024-2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel sebagai berikut:



**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Prabumulih**

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Angka/Nilai Target/Standar	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	35.000.000	45.500.000	54.110.000	35.000.000	54.110.000	14.160.000	12.500.000	35.000.000	54.110.000	
2	Terlaksananya dan Tersusunnya Data Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.300.966.758	2.531.063.434	2.784.169.777	2.300.966.758	2.784.169.777	1.770.734.297	1.744.527.726	2.300.966.758	2.784.169.777	
3	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	-	21.000.000	23.100.000	21.000.000	23.100.000	13.535.000	43.712.500	21.000.000	23.100.000	
4	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	106.000.000	116.600.000	106.000.000	116.600.000	-	14.800.000	106.000.000	116.600.000	
5	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	30.000.000	33.000.000	30.000.000	36.300.000	-		30.000.000	36.300.000	
6	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	286.500.000	465.150.000	286.500.000	496.665.000	470.679.120	621.432.149	286.500.000	496.665.000	
7	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	1.500.000.000	1.650.000.000	1.500.000.000	1.650.000.000	470.679.120	579.125.000	1.500.000.000	1.650.000.000	
8	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	284.000.000	312.400.000	343.640.000	284.000.000	343.640.000	206.497.000	252.681.008	284.000.000	343.640.000	
9	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	124.800.000	137.280.000	151.008.000	124.800.000	151.008.000	100.342.286	278.873.500	124.800.000	151.008.000	
10	Tersedianya Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	-	25.000.000	27.500.000	25.000.000	27.500.000	-	13.340.000	25.000.000	27.500.000	
11	Tersedianya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100%	-	15.000.000	16.500.000	15.000.000	16.500.000	-	7.120.000	15.000.000	16.500.000	
12	Adanya Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	100%	-	15.000.000	16.500.000	15.000.000	16.500.000	-	7.600.000	15.000.000	16.500.000	
13	Terlaksananya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	100%	-	70.000.000	77.000.000	70.000.000	77.000.000	-	-	70.000.000	77.000.000	
14	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	100%	1.206.000.000	1.326.600.000	1.459.260.000	1.206.000.000	1.459.260.000	89.899.200	270.035.800	1.206.000.000	1.459.260.000	
15	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Stok Barang Pokok dan Penting	100%	1.270.000.000	1.397.000.000	1.536.700.000	1.270.000.000	1.536.700.000	322.854.000	42.782.000	1.270.000.000	1.536.700.000	
16	Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	510.000.000	561.000.000	617.100.000	510.000.000	617.100.000	69.204.500	156.316.500	510.000.000	617.100.000	
18	Terlaksananya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	555.000.000	610.500.000	671.550.000	555.000.000	671.550.000	-	105.197.002	555.000.000	671.550.000	
19	Terlaksananya perencanaan dan pembangunan industri	100%	1.500.000.000	1.715.000.000	1.821.500.000	1.500.000.000	1.821.500.000	610.381.000	489.035.854	1.500.000.000	1.821.500.000	
20	Terlaksananya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	100%	170.000.000	187.000.000	205.700.000	170.000.000	205.700.000	-	8.950.000	170.000.000	205.700.000	
21	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi industri nasional	100%	250.000.000	325.000.000	357.500.000	250.000.000	357.500.000	19.600.000	19.580.000	250.000.000	357.500.000	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan sistem informasi pada besarnya pasar perdagangan
2. Kualitas Data
3. Kompetensi SDM
4. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif
5. Kemudahan pelayanan perizinan usaha
6. Terbatasnya daya saing produk UMKM
7. Laju impor dan produk dari luar daerah
8. Standar pelayanan pengawasan barang dan jasa
9. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat
10. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan illegal
11. Maraknya rentenir
12. Kondisi pasar yang terkesan kumuh
13. Belum tertibnya usaha PKL
14. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi Pendapatan Asli Daerah
15. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih untuk 3 (tiga) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih antara lain sebagai berikut:

Kekuatan (STRENGTHS)

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan;
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar;
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan.



Kelemahan (WEAKNESSES)

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar;
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku;
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM;
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

Peluang (OPPORTUNITIES)

1. Berkembangnya industri kreatif;
2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
4. Meningkatnya akses pasar ekspor;
5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
6. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
7. Menurut Data Bank Dunia jumlah kelas menengah naik ± 7 juta / tahun sehingga mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat.

Ancaman (THREATS)

1. Lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*);
2. Maraknya rentenir;
3. Globalisasi dan perdagangan bebas;
4. Tingginya jumlah toko modern;
5. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
6. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah.



2.4 Penelaahan Usulan Skala Prioritas Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Pada Program Bidang Metrologi

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat Kota, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di bidang Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan Tera, Tera Ulang dalam bentuk Pengawasan Metrologi Legal yang berfungsi melindungi masyarakat Kota Prabumulih dan sekitarnya dalam hal ketepatan ukuran, takar, timbang, dan perlengkapannya. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 Kota Prabumulih telah melakukan *MOU* Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan Kabupaten/Kota terdekat, yaitu :

1. Kabupaten OKI
2. Kabupaten OI
3. Kabupaten Pali
4. Kabupaten OKU

Sehingga diperlukan alat Standar Metrologi lengkap yang sesuai dengan kewenangan , maka dibuat usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih, seperti tersaji dalam Tabel Berikut



BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program pembangunan bidang industri dan perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2025 masih diselaraskan dengan Nawa Cita atau sembilan agenda nasional khususnya pada point keenam dan ketujuh yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Regulasi nasional yang berimplikasi langsung pada Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih,

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian meliputi :

- 1). Meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional,
- 2). Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri,
- 3). Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri,
- 4). Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian nasional,
- 5). Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi,
- 6). Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan
- 7). Memperkuat struktur industri.

Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan *nation branding*;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/Penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;



9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barangkebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Dalam RPJMN tersebut telah ditetapkan visi dan misi pembangunan nasional.

Visi Pembangunan Nasional :

Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Pembangunan Nasional:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :



1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa - bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomis domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih melaksanakan tugas sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan, menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang - undangan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Prabumulih. Untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih telah menyusun visi sebagai bentuk respondan sinergi terhadap visi Kota Prabumulih, visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih adalah ***“Mewujudkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangguh dan Mandiri”***

Berdasarkan Visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan pokok, Misi yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharakan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dapat mengetahui mengenal keberadaan serta peran suatu



organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Upaya menumbuh kembangkan perekonomian mellaui sektor perdagangan	1.1 Peningkatan Distribusi Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.1.1 Tersedianya jasa, kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya
2. Menumbuh kembangkan sektor industri kecil dan menengah di Kota Prabumulih	2.1 Meningkatkan Kualitas industri kecil menengah	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah. 2.1.2 Terciptanya berbagai jenis Produk olahan industri menengah
3. Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Penagaman Perdagangan	3.1 Meningkatkan tertib perdagangan	3.1.1 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengaman perdangan melalui staregi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk
4. Mewujudkan aparatur yang kreatif dan inovatif	4.1 Meningkatkan kualitas aparatur yang profesional	4.1.1 Terwujudkan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpretasi dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat



3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3 Administrasi Umum Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengaman Barang Milik Daerah SKPD
3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD



1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Bahan / Material
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.9 Penataan Organisasi

- Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan dan Tata Laksana

1.10 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

2.1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.2 Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)

2.3 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri

- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik

2.4 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
2. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

4.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat



3. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

4.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu)Kabupaten/Kota

4.3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
2. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

5. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

5.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

6.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

7.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

8.1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil, dan IUI Menengah

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

9.1 Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Industri Nasional (SIINas)
2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih ini disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai format Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2025. Rumusan rencana Program dan Kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2023 yang lalu, identifikasi isu-isu penting Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi Sumatera Selatan maupun daerah.

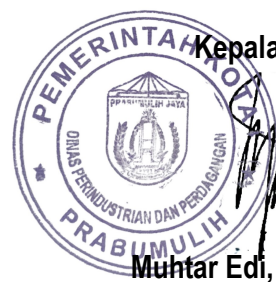


BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan Kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2025 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi.

Diharapkan perencanaan tahunan ini bisa tertampung semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya, dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja.



Kepala Dinas

Muhtar Edi, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda Tk.I / IV.c

Nip. 19670610 198901 1 003

